



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 183 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA KECAMATAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan untuk memperoleh pendidikan pada anak usia dini, dan merevisi nomenklatur Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dibentuk Kelembagaan Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MENUTURKAN :

Menetapkan :

KESATU

Pembentukan Katerbagian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Nama dan Lokasi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

Katentuan, tugas dan Angas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tersedia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Mei 2011



KABUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
Up : a. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Ketua Organisasi Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Koordinator Pengawas Kabupaten Kapuas Hulu;

NOMOR	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	KELEMBAGAAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
15	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	KALIS	TK NEGERI DHARMA WANITA KALIS	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KALIS	
16	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	BOYAN TANJUNG	TK PERMATA TANJUNG BOYAN TANJUNG	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BOYAN TANJUNG	
17	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	PENGKADAN	TK DHARMA WANITA PENGKADAN	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PENGKADAN	
18	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	SUHAI	TK PGRI SUHAI	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUHAI	
19	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	EMPANANG	TK TARUNA AKCAYA EMPANANG	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN EMPANANG	
20	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	BATANG LUPAR	TK CANDRA KASIH BATANG LUPAR	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATANG LUPAR	
21	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	SEBERUANG	TK DHARMA WANITA SEBERUANG	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SEBERUANG	
22	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	EMBALOH HILIR	TK TUNAS HARAPAN EMBALOH HILIR	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN EMBALOH HILIR	



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.